



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES;**
2. Tempat lahir : Besan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kangin, Desa Besan, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - a. 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah karpet warna merah
 - c. 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar Barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - d. 1 kain warna putih ;
 - e. 1 nampan/alas dadu;
 - f. 3 dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar Barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - g. 1 ember warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-9/KLUNG/KTB/10/2023 tanggal 1 Nopember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES bersama saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di pinggir jalan tepatnya disebelah selatan balai Banjar Kawan Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan di sekitar pinggir jalan tepatnya disebelah selatan balai Banjar Kawan Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, sehubungan ditempat tersebut sedang ramai karena ada upacara persembahyangan mendapatkan informasi tersebut saksi I MADE MERTAYASA beserta dengan tim langsung menuju ke tempat tersebut kemudian saksi melihat terdakwa

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan, kemudian pada saat itu saksi MADE MERTAYASA beserta dengan tim langsung mengamankan terdakwa dan saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut dan mengamankan :

- a. 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - c. 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar Barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - d. 1 (satu) lembar kain warna putih;
 - e. 1 (satu) buah nampan/alas dadu;
 - f. 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar Barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - g. 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - h. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Mengetahui hal tersebut para pemasang yang sebelumnya berkerumun disekitaran tempat tersebut langsung membubarkan diri dengan cara melarikan diri, kemudian terdakwa dan saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan peralatan yang mereka gunakan untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut kepada saksi MADE MERTAYASA kemudian terdakwa dan saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;
 - Bahwa peran terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut adalah mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan, setelah mendapatkan tempat, terdakwa menghubungi saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahu lokasi untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan, menerima seluruh peralatan beserta modal untuk menyelenggarakan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi jenis dadu/kocokan dari terdakwa, mengocok dadu dan setelah selesai mengadakan permainan judi jenis dadu/kocokan terdakwa menghitung uang hasil kemenangan kemudian terdakwa serahkan seluruhnya kepada saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu, terdakwa menerima upah dari terdakwa;

- Bahwa peran saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut adalah menyediakan keseluruhan peralatan untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan, menyediakan modal awal dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan, datang ke lokasi penyelenggaraan permainan judi jenis dadu/kocokan yang sudah terdakwa tentukan dengan membawa peralatan dan juga modal awal, menerima uang pasangan dari pemasang, mengambil uang pemasang yang dinyatakan kalah, memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang dinyatakan menang dan selesai mengadakan permainan judi jenis dadu/kocokan saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberikan terdakwa upah karena sudah membantu menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan:
- Bahwa sekali menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut terdakwa mendapatkan upah dari saksi PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung dari hasil kemenangan yang didapatkan perharinya;
- Bahwa dalam permainan judi dadu atau kocokan tersebut menggunakan 3 (tiga) buah dadu, jadi apabila pemain memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) seperti pada dadu gambar dan setelah dikocok atas dadu tersebut kelihatan 3 (tiga) gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 3 (tiga) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), dan apabila 2 (dua) gambar yang sama keluar maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 2 (dua) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) gambar yang keluar maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang sebesar 1 (satu) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila pemain/pemasang taruhan tidak keluar gambarnya atau tidak cocok dinyatakan kalah uang taruhannya menjadi kemenangan pihak penyelenggara;

- Bahwa permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut baru terselenggara 7 (tujuh) kali putaran menang kalah sehingga dari modal awal yang terdakwa siapkan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah menjadi sebesar Rp 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa judi jenis dadu/kocokan bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi jenis dadu/kocokan tersebut tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi dadu atau kocokan tersebut yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tempatnya terbuka untuk umum dan mudah dijangkau serta dilihat oleh masyarakat ramai karena tempatnya berada dipinggir jalan tepatnya disebelah selatan balai Banjar Kawan Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak ramai untuk bermain judi jenis dadu/kocokan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PANDE KETUT TERANG alias PAK TERANG pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat di pinggir jalan tepatnya disebelah selatan balai Banjar Kawan Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya**

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp



sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyelenggarakan permainan Judi jenis dadu/kocokan di sekitar pinggir jalan tepatnya disebelah selatan balai Banjar Kawan Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, sehubungan ditempat tersebut sedang ramai karena ada upacara persembahyangan mendapatkan informasi tersebut saksi I MADE MERTAYASA beserta dengan tim langsung menuju ke tempat tersebut kemudian saksi melihat terdakwa PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG dan saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang menyelenggarakan permainan Judi jenis dadu/kocokan, kemudian pada saat itu saksi MADE MERTAYASA beserta dengan tim langsung mengamankan terdakwa PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG dan saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menyelenggarakan permainan Judi jenis dadu/kocokan tersebut dan mengamankan :
 - a. 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - c. 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar Barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - d. 1 (satu) lembar kain warna putih;
 - e. 1 (satu) buah nampan/alas dadu;
 - f. 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar Barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - g. 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - h. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Mengetahui hal tersebut para pemasang yang sebelumnya berkerumun disekitaran tempat tersebut langsung membubarkan diri dengan cara melarikan diri, kemudian terdakwa PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG dan saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan peralatan yang mereka gunakan untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut kepada saksi MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTAYASA kemudian terdakwa PANDE KETUT TERANG Alias PAK TERANG dan saksi IMADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang buktinya saksi bawa ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa peran terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut adalah menyediakan keseluruhan peralatan untuk menyelenggarakan permainan Judi jenis Dadu/kocokan, Menyediakan modal awal dalam menyelenggarakan permainan Judi jenis Dadu/kocokan, Datang ke lokasi penyelenggaraan permainan judi jenis dadu/kocokan yang sudah saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tentukan dengan membawa peralatan dan juga modal awal, menerima uang pasangan dari pemasang, mengambil uang pemasang yang dinyatakan kalah, memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang dinyatakan menang dan selesai mengadakan permainan judi jenis dadu/kocokan terdakwa memberikan saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) upah karena sudah membantu menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan:
- Bahwa peran saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut adalah Mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan, setelah mendapatkan tempat, I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES menghubungi terdakwa dan memberitahu lokasi untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan, menerima seluruh peralatan beserta modal untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan dari terdakwa, mengocok dadu dan setelah selesai mengadakan permainan judi jenis dadu/kocokan saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghitung uang hasil kemenangan kemudian saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES serahkan seluruhnya kepada terdakwa dan setelah itu, saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima upah dari terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi dadu atau kocokan tersebut menggunakan 3 (tiga) buah dadu, jadi apabila pemain memasang sebesar Rp.1.000,-

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp



(seribu rupiah) seperti pada dadu gambar dan setelah dikocok atas dadu tersebut kelihatan 3 (tiga) gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 3 (tiga) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), dan apabila 2 (dua) gambar yang sama keluar maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 2 (dua) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) gambar yang keluar maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 1 (satu) kali besar pasangan yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila pemain/pemasang taruhan tidak keluar gambarnya atau tidak cocok dinyatakan kalah uang taruhannya menjadi kemenangan pihak penyelenggara;

- Bahwa permainan Judi jenis dadu/kocokan tersebut baru terselenggara 7 (tujuh) kali putaran menang kalah sehingga dari modal awal yang terdakwa siapkan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah menjadi sebesar Rp 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa judi jenis dadu/kocokan bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi jenis dadu/kocokan tersebut tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi dadu atau kocokan tersebut yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi I MADE AGUS ERAWAN Alias GURU KRES (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tempatnya terbuka untuk umum dan mudah dijangkau serta dilihat oleh masyarakat ramai karena tempatnya berada dipinggir jalan tepatnya disebelah selatan balai Banjar Kawan Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak ramai untuk bermain judi jenis dadu/kocokan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Gede Suadnyana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 21.30 WITA di sebelah selatan Balai Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) kali saja Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu;
- Bahwa memang benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang yang diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu di sebelah barat Saksi parkir kendaraan di dekat trotoar saat Saksi mau sembahyang di Pura Baleagung Desa Besan;
- Bahwa disekitar lokasi Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu saat itu ada kegiatan upacara agama berupa piodalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan dalam penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang digunakan sebagai taruhan, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa lokasi diselenggarakannya permainan dadu adalah tempat umum yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pekerjaan Terdakwa memelihara *dolong/entok*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Made Mertayasa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Agus Edy Rustiawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyelenggaraan permainan dadu;
- Bahwa ketika Saksi bersama rekan melakukan patroli pada tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang penyelenggaraan permainan dadu, kemudian pada saat Saksi menuju lokasi yaitu di pinggir jalan tepatnya di sebelah Selatan Bale Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan,

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi menyaksikan Terdakwa dan rekannya yang bernama Pande Ketut Terang alias Pak Terang sedang menyelenggarakan permainan dadu, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya tersebut;

- Bahwa permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan, cara permainan dai tersebut yakni para pemain memasang uangnya pada perlak bergambar, kemudian setelah dadu dikocok dan dibuka, maka pemain yang memasang uangnya pada gambar yang muncul pada dadu tersebut dinyatakan menang, uang kemenangan dikalikan antara uang yang dipasang dengan jumlah gambar yang muncul pada dadu, jika muncul dua gambar yang sama pada dadu maka uang kemenangannya adalah dua kali dari uang yang dipasang para pemain sedangkan jika gambarnya tidak muncul pada dadu maka pemain dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik penyelenggara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - c. 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - d. 1 (satu) lembar kain warna putih;
 - e. 1 (satu) buah nampan/alas dadu;
 - f. 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - g. 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - h. Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan dadu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu sebelum Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia baru melaksanakan dua kali putaran permainan dadu;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang menjadi barang bukti merupakan modal ditambah hasil kemenangan dalam permainan dadu yang sudah sempat diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada banyak orang yang bermain dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah milik Pande Ketut Terang alias Pak Terang yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penyelenggaraan permainan dadu adalah:
 - Mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan dadu;
 - Setelah mendapatkan tempat, menghubungi Pande Ketut Terang Alias Pak Terang dan memberitahu lokasi untuk menyelenggarakan permainan dadu;
 - Menerima semua peralatan dan modal dari Pande Ketut Terang Alias Pak Terang untuk menyelenggarakan permainan dadu;
 - Mengocok dadu;
 - Menghitung uang hasil kemenangan kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Pande Ketut Terang Alias Pak Terang;
 - Menerima upah dari Pande Ketut Terang Alias Pak Terang;
- Bahwa dalam penyelenggaraan permainan dadu Pande Ketut Terang Alias Pak Terang berperan sebagai:
 - Menyediakan peralatan untuk menyelenggarakan permainan dadu;
 - Menyediakan modal awal dalam menyelenggarakan permainan dadu;
 - Datang ke lokasi permainan dadu dengan membawa peralatan dan modal awal;
 - Menerima uang pasangan dari pemasang;
 - Mengambil uang pemasang yang dinyatakan kalah;
 - Memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang dinyatakan menang;
 - Memberikan upah kepada Terdakwa karena sudah menyelenggarakan permainan dadu;
- Bahwa Pande Ketut Terang Alias Pak Terang memberikan upah kepada Terdakwa bervariasi yaitu antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung dari hasil kemenangan yang didapat perharinya;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sekali menyelenggarakan permainan dadu, Terdakwa mendapat keuntungan bervariasi yaitu antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memilih lokasi tempat penyelenggaraan permainan dadu tersebut di dekat Pura karena disana ada keramaian dimana saat itu ada upacara agama piodalan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebar undangan untuk bermain dadu;
- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh bagian dari penyelenggaraan permainan dadu pada tanggal 17 Juli 2023, namun untuk penyelenggaraan tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa belum mendapatkan apa-apa karena sudah ditangkap petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pande Ketut Terang Alias Pak Terang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyelenggarakan permainan dadu bersama dengan Saksi I Made Agus Erawan Alias Guru Kres pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya disebelah selatan Balai Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menyelenggarakan permainan dadu sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 28 Juli 2023;
- Bagaimana awal saudara dan Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu?
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu pada awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan diajak untuk menyelenggarakan permainan dadu pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Saksi yang menyediakan peralatan dan modal untuk menyelenggarakan permainan dadu tersebut;
- Bahwa modal yang Saksi sediakan untuk menyelenggarakan permainan dadu tersebut berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut Terdakwa berperan sebagai tukang kocok;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang imbalan kepada Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan dadu sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jika memperoleh kemenangan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan dadu tersebut;
- Bahwa yang menentukan lokasi penyelenggaraan permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan permainan dadu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - 1 (satu) lembar kain warna putih;
 - 1 (satu) buah nampan/alas dadu;
 - 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh peralatan untuk permainan dadu tersebut milik Saksi dengan meminjam dari teman Saksi;
- Bahwa permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak menggunakan teknik tertentu;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu adalah pertama-tama Saksi menyiapkan peralatan yang dipakai untuk menyelenggarakan permainan dadu dengan dibantu oleh Terdakwa, dengan karpet warna merah untuk dijadikan alas dasar dan di atasnya ditaruh 1 (satu) buah perlak yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu: gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk dan gambar harimau. Kemudian Terdakwa dan Saksi menaruh 1 (satu) lembar kain warna putih yang telah dilipat disalah satu sisi perlak dengan 6 (enam) jenis gambar. Kemudian diatas kain putih tersebut ditaruh 1 (satu) buah nampan/alas dadu, setelah itu didalam

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nampan ditaruh 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yang sama dengan gambar yang ada di perlak, kemudian dadu ditutup menggunakan 1 (satu) buah ember;

- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan persiapan tersebut kemudian tinggal menunggu para pemasang yang datang untuk memilih salah satu gambar yang ada di perlak dengan cara pemasang yang datang memasang uang taruhan diatas salah satu gambar yang berada di perlak yang berisikan 6 (enam) jenis gambar. Apabila ada pemasang yang memasang uang taruhan kemudian Terdakwa bertugas mencocok dadu didalam ember warna hitam sedangkan Saksi bertugas menerima uang pasangan dari pemasang tersebut, mengambil uang pemasang yang dinyatakan kalah dan memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi I Made Agus Erawan Alias Guru Kres bervariasi yaitu antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung dari hasil kemenangan yang didapat perharinya;
- Bahwa dalam sekali menyelenggarakan permainan dadu, Terdakwa mendapat keuntungan bervariasi yaitu antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Terdakwa yang menyelenggarakan permainan dadu bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya disebelah selatan Balai Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan dadu tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa memainkan permainan dadu tersebut baru sebanyak tujuh putaran;
- Bahwa yang menyediakan peralatan dan modal untuk menyelenggarakan permainan dadu tersebut adalah Pande Ketut Terang Alias Pak Terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang Pande Ketut Terang Alias Pak Terang sediakan untuk menyelenggarakan permainan dadu tersebut berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan modal untuk penyelenggaraan permainan dadu tersebut;
- Bahwa Pande Ketut Terang Alias Pak Terang memperoleh peralatan tersebut dengan meminjam dari temannya;
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut Terdakwa berperan sebagai tukang kocok;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan Pande Ketut Terang Alias Pak Terang terkait adanya upacara piodalan dan Terdakwa kemudian mengajak Pande Ketut Terang Alias Pak Terang untuk menyelenggarakan permainan dadu;
- Bahwa Terdakwa mengajak Pande Ketut Terang Alias Pak Terang untuk menyelenggarakan permainan dadu karena Terdakwa pernah melihat permainan tersebut di Gianyar dan banyak yang menyukai permainan dadu tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu tersebut untuk hiburan;
- Bahwa Terdakwa dan Pande Ketut Terang Alias Pak Terang sudah menyelenggarakan permainan dadu tersebut sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 17 Juli 2023 dan 28 Juli 2023;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa dan Pande Ketut Terang Alias Pak Terang belum memperoleh keuntungan atau kerugian karena saat itu hujan dan tidak ada orang yang bermain dadu;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu di tempat yang berbeda, yaitu di Pesinggahan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa belum memperoleh hasil karena sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara permainan dadu tersebut yakni pemain memasang uangnya pada perlak bergambar, kemudian setelah dadu dikocok dan dibuka, maka pemain yang memasangkan uangnya pada gambar yang muncul pada dadu tersebut dinyatakan menang, uang kemenangan adalah hasil kali antara uang yang dipasang dengan jumlah gambar yang muncul pada dadu, jika muncul dua gambar yang sama pada dadu maka uang kemenangannya adalah dua kali dari uang yang dipasang para pemain

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan jika gambarnya tidak muncul pada dadu maka pemain dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan dadu tersebut;
- Bahwa yang menentukan lokasi penyelenggaraan permainan dadu tersebut adalah Terdakwa. Bahwa Terdakwa memilih menggelar permainan dadu di tempat yang ramai dengan tujuan untuk menarik perhatian orang-orang sehingga banyak yang memainkan permainan dadu tersebut;
- Bahwa yang berperan mengambil uang pemain yang kalah dan membayar pemain yang menang adalah Pande Ketut Terang Alias Pak Terang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
2. 1 (satu) lembar karpet warna merah;
3. 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
4. 1 (satu) lembar kain warna putih;
5. 1 (satu) buah nampan/alas dadu;
6. 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
7. 1 (satu) buah ember warna hitam;
8. Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 pukul 21.30 WITA, terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Pande Ketut Terang alias Pak Terang oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung, di pinggir jalan tepatnya di sebelah selatan Balai Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atas penyelenggaraan permainan dadu;



2. Bahwa Terdakwa dan Pande Ketut Terang alias Pak Terang menyelenggarakan permainan dadu tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di tempat umum dekat Pura Baleagung Desa Besan, dan pada saat sebelum ditangkap sedang ada upacara agama piodalan;
3. Bahwa barang bukti yang diamankan berupa:
 - a) 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
 - b) 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - c) 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - d) 1 (satu) lembar kain warna putih;
 - e) 1 (satu) buah nampan/alas dadu;
 - f) 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
 - g) 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - h) Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
4. Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Pande Ketut Terang alias Pak Terang;
5. Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu bersama dengan Pande Ketut Terang alias Pak Terang sebanyak 2 (dua) kali;
6. Bahwa pertama kali Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu bersama dengan Pande Ketut Terang alias Pak Terang pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2023, pukul 22.00 WITA, ketika ada upacara/persembahyangan di daerah Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan yang kedua yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir jalan tepatnya disebelah selatan Balai Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
7. Bahwa permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan;
8. Bahwa cara Terdakwa dan Pande Ketut Terang alias Pak Terang menyelenggarakan permainan dadu adalah pertama-tama Pande Ketut Terang alias Pak Terang menyiapkan peralatan yang dipakai untuk menyelenggarakan permainan dadu dengan dibantu oleh Terdakwa, dengan karpet warna merah untuk dijadikan alas dasar dan diatasnya ditaruh 1 (satu) buah perlak yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu:



gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk dan gambar harimau. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa menaruh 1 (satu) lembar kain warna putih yang telah dilipat disalah satu sisi perlak dengan 6 (enam) jenis gambar. Kemudian diatas kain putih tersebut ditaruh 1 (satu) buah nampan/alas dadu, setelah itu didalam nampan ditaruh 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yang sama dengan gambar yang ada di perlak, kemudian dadu ditutup menggunakan 1 (satu) buah ember;

9. Bahwa setelah Pande Ketut Terang alias Pak Terang selesai melakukan persiapan tersebut kemudian tinggal menunggu para pemasang yang datang untuk memilih salah satu gambar yang ada di perlak dengan cara pemasang yang datang memasang uang taruhan diatas salah satu gambar yang berada di perlak yang berisikan 6 (enam) jenis gambar. Apabila ada pemasang yang memasang uang taruhan kemudian Terdakwa bertugas mengocok dadu didalam ember warna hitam sedangkan Pande Ketut Terang alias Pak Terang bertugas menerima uang pasangan dari pemasang tersebut, mengambil uang pemasang yang dinyatakan kalah dan memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang dinyatakan menang;
10. Bahwa dalam penyelenggaraan permainan dadu Terdakwa berperan sebagai:
 - Mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan dadu;
 - Setelah mendapatkan tempat, menghubungi Pande Ketut Terang alias Pak Terang dan memberitahu lokasi untuk menyelenggarakan permainan dadu;
 - Menerima semua peralatan dan modal dari Terda Pande Ketut Terang alias Pak Terang kwa untuk menyelenggarakan permainan dadu;
 - Mengocok dadu;
 - Menghitung uang hasil kemenangan kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Pande Ketut Terang alias Pak Terang;
 - Menerima upah dari Pande Ketut Terang alias Pak Terang;
11. Bahwa Pande Ketut Terang alias Pak Terang memberikan upah kepada Terdakwa bervariasi yaitu antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung dari hasil kemenangan yang didapat perharinya;



12. Bahwa dalam sekali menyelenggarakan permainan dadu, Terdakwa mendapat keuntungan bervariasi yaitu antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa keuntungan dari permainan dadu tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
14. Bahwa Terdakwa memilih menggelar permainan dadu di tempat yang ramai dengan tujuan untuk menarik perhatian orang-orang sehingga banyak yang memainkan permainan dadu tersebut;
15. Bahwa Terdakwa dan Pande Ketut Terang alias Pak Terang tidak memiliki izin menyelenggarakan permainan dadu tersebut;
16. Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:



Menimbang bahwa terkait dengan unsur “barangsiapa” ini hanya sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah diri Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki masing-masing bernama I Made Agus Erawan Alias Guru Kres dengan segenap identitasnya masing-masing sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam pasal ini berarti bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan dadu di tempat umum dekat Pura Baleagung Desa Besan, dan pada saat sebelum ditangkap sedang ada upacara agama piodalan;



Menimbang bahwa dari fakta hukum juga terungkap yakni berdasarkan keterangan Saksi I Made Mertayasa dan Saksi Pande Ketut Terang alias Pak Terang yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyelenggarakan permainan dadu. Keterangan Saksi-saksi tersebut, tidak dibantah oleh Terdakwa yang dalam keterangannya mengakui bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyelenggarakan permainan dadu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan dadu tanpa memiliki izin yang sah, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “memberikan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu untuk dan kesempatan dapat diartikan sebagai sebuah peluang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “memberi kesempatan” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “khalayak” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang banyak, masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 pukul 21.30 WITA, terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Pande Ketut Terang alias Pak Terang oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung, di pinggir jalan tepatnya di sebelah selatan Balai Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atas penyelenggaraan permainan dadu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Pande Ketut Terang alias Pak Terang menyelenggarakan permainan dadu tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di tempat umum dekat Pura Baleagung Desa Besan, dan pada saat sebelum ditangkap sedang ada upacara agama piodalan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan berupa:

- a) 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
- b) 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- c) 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
- d) 1 (satu) lembar kain warna putih;
- e) 1 (satu) buah nampan/alas dadu;
- f) 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
- g) 1 (satu) buah ember warna hitam;
- h) Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Pande Ketut Terang alias Pak Terang;

Menimbang bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu bersama dengan Pande Ketut Terang alias Pak Terang sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pertama kali Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pande Ketut Terang alias Pak Terang pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2023, pukul 22.00 WITA, ketika ada upacara/persembahyangan di daerah Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan yang kedua yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir jalan tepatnya disebelah selatan Balai Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan. Bahwa cara Terdakwa dan Pande Ketut Terang alias Pak Terang menyelenggarakan permainan dadu adalah pertama-tama Pande Ketut Terang alias Pak Terang menyiapkan peralatan yang dipakai untuk menyelenggarakan permainan dadu dengan dibantu oleh Terdakwa, dengan karpet warna merah untuk dijadikan alas dasar dan diatasnya ditaruh 1 (satu) buah perlak yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu: gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk dan gambar harimau. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa menaruh 1 (satu) lembar kain warna putih yang telah dilipat disalah satu sisi perlak dengan 6 (enam) jenis gambar. Kemudian diatas kain putih tersebut ditaruh 1 (satu) buah nampan/alas dadu, setelah itu didalam nampan ditaruh 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yang sama dengan gambar yang ada di perlak, kemudian dadu ditutup menggunakan 1 (satu) buah ember. Bahwa setelah Pande Ketut Terang alias Pak Terang selesai melakukan persiapan tersebut kemudian tinggal menunggu para pemasang yang datang untuk memilih salah satu gambar yang ada di perlak dengan cara pemasang yang datang memasang uang taruhan diatas salah satu gambar yang berada di perlak yang berisikan 6 (enam) jenis gambar. Apabila ada pemasang yang memasang uang taruhan kemudian Terdakwa bertugas mengocok dadu didalam ember warna hitam sedangkan Pande Ketut Terang alias Pak Terang bertugas menerima uang pasangan dari pemasang tersebut, mengambil uang pemasang yang dinyatakan kalah dan memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang dinyatakan menang;

Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan permainan dadu Terdakwa berperan sebagai:

- Mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan dadu;
- Setelah mendapatkan tempat, menghubungi Pande Ketut Terang alias Pak Terang dan memberitahu lokasi untuk menyelenggarakan permainan dadu;
- Menerima semua peralatan dan modal dari Pande Ketut Terang alias Pak Terang untuk menyelenggarakan permainan dadu;
- Mengocok dadu;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung uang hasil kemenangan kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Pande Ketut Terang alias Pak Terang;
- Menerima upah dari Pande Ketut Terang alias Pak Terang;

Menimbang bahwa Pande Ketut Terang alias Pak Terang memberikan upah kepada Terdakwa bervariasi yaitu antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung dari hasil kemenangan yang didapat perharinya. Bahwa dalam sekali menyelenggarakan permainan dadu, Terdakwa mendapat keuntungan bervariasi yaitu antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan dari permainan dadu tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa memilih menggelar permainan dadu di tempat yang ramai dengan tujuan untuk menarik perhatian orang-orang sehingga banyak yang memainkan permainan dadu tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terungkap bahwa dalam melakukan permainan dadu tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengkhususan terhadap orang yang menjadi pemasang uang. Seorang atau siapa saja yang berkeinginan memasang uang dapat menjadi pemain dengan cara tersebut di atas. Dengan fakta yang demikian membuktikan bahwa khalayak umumlah yang menjadi sasaran permainan dadu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tidak ada cara yang pasti yang dapat dilakukan oleh para pemain, untuk menebak 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau yang akan keluar sebagai pemenang saat hasil kocokan dadu keluar. Para pemain hanya mengandalkan untung-untungan untuk menebak gambar yang akan keluar tersebut. Oleh karena didasarkan pada faktor yang bersifat untung-untungan dan dalam permainan tersebut terdapat kalah menang yang memakai uang sebagai taruhan, maka dari hal itu permainan dadu tersebut termasuk permainan judi;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut diatas yaitu dengan adanya niat dari Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan dadu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian telah diwujudkan dalam suatu perbuatan menyelenggarakan permainan dadu di tempat umum, terhadap akibat dari perbuatan tersebut sudah pula diinsyafi oleh Terdakwa bahwa permainan dadu tersebut bersifat ilegal, sudah cukup untuk mengungkapkan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat *unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketentuan unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai penyertaan (*deelneming*) hanya memberikan pengelompokan dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) yang salah satunya ada dalam Pasal 55;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada pokoknya memberikan rumusan penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk perbuatannya apakah sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut serta melakukan (*made pleger*), dan merujuk pada pengertian di atas bahwa dari ketiga jenis pelaku ini sama-sama akan mengarah pada terwujudnya tindak pidana dan ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disertakan sebagai pelaku dan mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana atau dengan kata lain ketentuan ini bukanlah sebagai penilaian untuk pemberat terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, pukul 21.30 WITA di sebelah selatan Balai Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung bersama dengan Saksi I Made Agus Erawan Alias Guru Kres yang mana pada pertimbangan unsur sebelumnya atas perbuatan menyelenggarakan permainan dadu telah terbukti. Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan permainan dadu Terdakwa berperan sebagai:

- Mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan dadu;
- Setelah mendapatkan tempat, menghubungi Pande Ketut Terang alias Pak Terang dan memberitahu lokasi untuk menyelenggarakan permainan dadu;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima semua peralatan dan modal dari Pande Ketut Terang alias Pak Terang untuk menyelenggarakan permainan dadu;
- Mengocok dadu;
- Menghitung uang hasil kemenangan kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Pande Ketut Terang alias Pak Terang;
- Menerima upah dari Pande Ketut Terang alias Pak Terang;

Sedangkan peran dari Pande Ketut Terang alias Pak Terang adalah:

- Menyediakan peralatan untuk menyelenggarakan permainan dadu;
- Menyediakan modal awal dalam menyelenggarakan permainan dadu;
- Datang ke lokasi permainan dadu dengan membawa peralatan dan modal awal;
- Menerima uang pasangan dari pemasang;
- Mengambil uang pemasang yang dinyatakan kalah;
- Memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang dinyatakan menang;
- Memberikan upah kepada Terdakwa karena sudah menyelenggarakan permainan dadu;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa, awalnya adalah Terdakwa terlebih dahulu yang menghubungi Terdakwa untuk mengajak menyelenggarakan permainan dadu. Namun dengan kesepakatan bersama, Terdakwa dan Pande Ketut Terang alias Pak Terang menyelenggarakan permainan dadu. Selanjutnya Pande Ketut Terang alias Pak Terang yang menyediakan peralatan dan modal permainan judi, kemudian Terdakwa memberitahukan lokasi tempat penyelenggaraan permainan dadu yakni di pinggir jalan tepatnya di sebelah selatan Balai Banjar Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pande Ketut Terang alias Pak Terang serta mencermati peran Terdakwa dapat disimpulkan bahwa unsur yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghubungkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang mana setelah Majelis Hakim teliti ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 adalah tentang perubahan ancaman hukum pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Oleh karena hanya berupa ketentuan tentang perubahan ancaman hukuman, maka tidak perlu dipertimbangkan unsur demi unsurnya;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp



Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
- b. 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- c. 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
- d. 1 (satu) lembar kain warna putih;
- e. 1 (satu) buah nampan/alas dadu;
- f. 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
- g. 1 (satu) buah ember warna hitam;

yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Agus Erawan Alias Guru Kres** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***yang melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar karpet warna merah;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Srp



- c. 1 (satu) buah perlak dengan 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
- d. 1 (satu) lembar kain warna putih;
- e. 1 (satu) buah nampan/alas dadu;
- f. 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ular, gambar buaya, gambar dewa siwa, gambar barong, gambar celuluk, dan gambar harimau;
- g. 1 (satu) buah ember warna hitam;

dimusnahkan;

- h. Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2023** oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Gusti Agung Manu Kepakisan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.